



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 061- K / PM.II- 09 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD AMIN
Pangkat / Nrp : Pratu/31050893810884
Jabatan : Ta Raimer B
Kesatuan : Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan Jawa Tengah, 10 Agustus 1984
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw
Jalan Manado No. 12 Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/34/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.
09/II/2011 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/194/K/AD/II- 25 Februari 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/194/K/AD/II- 09/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut :
diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
a. Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan
b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat : 2 (dua lembar) Visum Et Revertum dari RS Santo yusup Bandung
Nomor : 194/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 an. Sdr. Tedy Perayitno Herlambang yang ditandatangani oleh dr. Helentina.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di-bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di depan Supermarket Indomaret Jalan Cihampelas Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wirabuana, lulus dan di lantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31050893810884
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Tedy Prayitno Herlambang) pada bulan Maret 2010 di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Tongkeng belakang Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa bulan Agustus 2009 Saksi- 1 bersama Pratu Ashar anggota Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw dan Sdr. Heri bekerja sama dalam usaha rental mobil setelah jalan beberapa lama sekira bulan Desember 2009 usaha rental bersama tersebut mengalami bangkrut sehingga Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus yang menimbulkan pinjaman uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada pratu Ashar yang dipinjam pada saat usaha rental mobil, karena Saksi- 1 belum bisa membayar hutang tersebut kepada Pratu Ashar sehingga pratu Ashar mengambil mobil jenis Avanza warna hitam nopol. D 1308 LJ milik Bapak Halim yang sedang berada ditangan Saksi- 1 atau yang sedang disewakan kepada Saksi- 1 kemudian mobil tersebut oleh Pratu Ashar digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Maret 2010 dari tangan Terdakwa mobil tersebut diambil kembali oleh pemiliknya (Bapak Halim) atas kejadian tersebut Terdakwa tidak terima dan berusaha menagih uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi- 1.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Fitri di Cicalengka Kab Bandung Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yadi yang memberitahukan Saksi- 1 berada di BIP jalan Merdeka Bandung kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima telepon lagi dari Sdr. Yadi memberitahukan Saksi- 1 berada di BEC jalan Purnawarman Bandung, setelah menerima telepon tersebut dari rumah Sdr. Fitri di Cicalengka Terdakwa langsung pergi menuju BEC tetapi sesampainya di BEC Saksi- 1 tidak ada dan Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. Yadi Saksi- 2 (Sdr. Cecep Permana) Saksi- 3 (Sdr. Ekki Rinaldi Sesunan)
5. Bahwa sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menerima telepon lagi dari Sdr. Yadi kalau Saksi- 1 berada di depan Supermarket Indomart jalan Cihampelas Bandung setelah menerima berita tersebut Terdakwa bersama teman Sdr. Yadi yang bersama Sdr. Toto pergi ke Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung menggunakan mobil Avanza Nopol tidak tahu untuk mencari Saksi- 1 sedangkan Saksi- 2 pergi mendahului menggunakan sepeda motor jenis honda Supra Fit Nopol D 2125 EZ sesampainya di depan Supermarket Indomart Jalan Ciampelas Bandung Terdakwa melihat Saksi- 2 sedang merangkul Saksi- 1 dan dibawa masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia yang

/dikemukakan...

dikemukakan oleh Saksi- 3 dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menghampiri Saksi- 1 sambil membentak Terdakwa menanyakan tentang uang milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perkataan kapan mau bayar utang kamu, tetapi Saksi- 1 malah cuek tidak mau mendengar ucapan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan spontan menarik leher Saksi- 1 dan langsung memukul Saksi- 1 mengenai bagian bawah pelipis mata sebelah kiri berulang ulang dengan tangan kanan mengepal kemudian disulut oleh api rokok sampoerna mild sebanyak 3 (tiga) kali dibagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 serta menendang bagian muka dan dada menggunakan kaki kanan sebanyak 4 (empat) kali dihadapan Saksi- 2 dan Saksi- 3.

6. Bahwa akibat pemukulan dan sulutan api yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 tersebut Saksi- 1 mengalami :

- Ad regio parietal detra pedem positif jelas negatif nyeri tekan positif deformitas negatif
- Ad regio ossipital pedem positif jelas negatif nyeri tekan positif deformitas negatif
- Ad regio orbitas sinistra jelas positif hermatromma positif nyeri tekan positif deformitas negatif hemaloma positif deformitas negatif
- Ad regio zigomaticus detra jejas positif hematoma positif nyeri tekan positif deformitas negatif hemaloma positif deformitas negatif

7. Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 tersebut maka pada tanggal 10 Juli 2010 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya namun tidak membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya serta menyangkal sebagian.

Menimbang : Bahwa hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi- Tedy.

2. Terdakwa tidak menyundut rokok ke Saksi- Tedy.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **Cecep Permana**
Pekerjaan : Swasta (PT.Cipaganti Citra
Graha)
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 20 Januari 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Penembakan No. 43 Rt. 02

Rw. 06 Kel. Padasuka Kec.

Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa...

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengenal Terdakwa pada saat diajak oleh Sdr. Yadi kerumahnya di Jln Patrakomala No. 32 Bandung dengan tujuan untuk mencari Saksi- 3 (Sdr. Tedy Prayitno Herlambang).
2. Bahwa Saksi mendapat tugas dari kantor untuk mencari mobil yang dipakai sdr.Tedy dan sudah ada 3 (tiga) bulan dicari namun belum ketemu juga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 17.30 wib Saksi menerima informasi dari Sdr. Yadi kalau Saksi- 3 ada di depan Hotel Progo di jalan Progo Bandung setelah ditelusuri ternyata informasi tersebut tidak benar, kemudian sekira pukul 17.40 Wib Saksi menerima informasi lagi dari Sdr. Yadi kalau Saksi- 3 berada di pusat perbelanjaan di Jalan Balubur Bandung namun setelah ditelusuri tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Sdr. Yadi memberikan informasi lagi kalau Saksi- 3 berada di BEC jalan Purnawarman Bandung setelah ditelusuri ternyata Saksi- 3 tidak ada, sekira pukul 22.30 wib Saksi bertemu dengan Sdr. Yadi, Saksi- 2 dan Terdakwa selanjutnya Sdr. Yadi memberi informasi kalau Saksi- 3 sudah menunggu di depan supermarket Indomart jalan Cihampelas Bandung mendengar informasi tersebut Saksi meluncur mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol tidak ingat milik teman Sdr Yadi menuju jalan Cihampelas Bandung sedangkan Terdakwa Saksi- 2, Sdr Yadi dan temannya menyusul menggunakan mobil Xenia warna silver nopol tidak ingat menuju ke Indomart jalan Cihampelas Bandung.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 wib di depan mobil yang disewa ada di plataran Indomart Jln Cihampelas Bandung Saksi mendekati mobil Xenia warna silver yang ditumpangi oleh Terdakwa, Saksi- 2, Sdr. Yadi dan temannya ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada Saksi- 3 kemudian Saksi masuk kedalam mobil selanjutnya mobil tersebut berjalan menuju rumah Sdr. Yadi di jalan Patrakomala No. 32 Bandung selama dalam perjalanan Terdakwa dengan nada membentak- bentak menanyakan mobil kepada Saksi- 3 namun Saksi tidak mengetahui mobil mana yang dimaksud oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah sampai di jalan Patrakomala No. 32 Bandung ternyata rumah tersebut adalah rumah Sdr. Yadi dimana Saksi- 3 juga tinggal kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi- 3 turun dari dalam mobil menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disana Saksi bertanya kepada Saksi- 3 "Mobil Inova yang disewa oleh Kapten Rusdal kamu bawa kemana" Saksi- 3 menjawab "dipinjam oleh Bapak Agus di Garut", pada saat itu Saksi tidak memperhatikan wajah Saksi- 3.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi menerima telepon dari pimpinan, setelah itu Saksi pergi ke halaman untuk menerima telepon selesai menerima telepon Saksi kembali lagi menemui Saksi- 3 saat itu Saksi memperhatikan dan melihat wajah dibagian mata sebelah kanan Saksi- 3 memar kebiruan bekas dari penganiayaan selanjutnya Saksi membawa Saksi- 3 untuk mencari mobil Toyota Inova yang disewa oleh Kapten Rusdal yang digelapkan oleh Saksi- 3 selama 3 (tiga) bulan dan mobil tersebut sudah diketemukan setelah itu Saksi- 3 diserahkan lagi kepada keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **Ekki Rinaldi Sesunan**
Pekerjaan : **Swasta**
Tempat dan tanggal lahir : **Tanjung Karang,**
Bandar Lampung, 24 Februari 1984
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Alamat tempat tinggal : **Jalan Sekelimus II No. 3**
Rt. 06 Rw. 07 Kel. **Batununggal**
Kec. **Bandung Kidul Kodya Bandung.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- /1. Bahwa...
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui pada tanggal 9 Juli 2010 di depan Indomart Jalan Cihampelas Bandung tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. Cecep Permana) dan Sdr. Yadi berada di BEC Jalan Purnawarman Bandung dengan tujuan mencari Saksi- 3 (Sdr. Tedy Perayitno Herlambang) karena telah menggelapkan mobil Toyota Inova Nopol D 1227 LN milik rental Cipaganti Bandung, kemudian Saksi menerima informasi dari Sdr. Yadi kalau Saksi- 3 berada di depan Indomart jalan Cihampelas Bandung setelah menerima informasi tersebut Saksi- 1, Sdr Yadi dan Terdakwa langsung pergi ke Jalan Cihampelas Bandung sedangkan Saksi pada saat itu masih berada di BEC sedang makan nasi goreng tidak lama kemudian Saksi menyusul menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1679 JU menuju Supermaret Indomart Jalan Cihampelas Bandung.
 3. Bahwa sesampainya di depan Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung sekira pukul 23.00 wib Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr Yadi dan kawan-kawan disana Saksi bertanya kepada Sdr. Yadi keberadaan Saksi- 3 tidak lama kemudian Saksi- 1 sedang menggandeng Saksi- 3 keluar dari mobil Avanza warna silver milik teman Sdr. Yadi kemudian Saksi- 3 disuruh pindah mobil dan masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia sesampainya Saksi- 3 di dalam mobil Daihatsu Xenia tidak lama kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam mobil Xenia yang Saksi kemudian dan bertemu dengan Saksi- 3.

4. Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 3 pergi bersama menggunakan mobil Xenia kerumah Sdr. Yadi yang beralamat di Jalan Patrakomara No. 32 Bandung sesampainya dirumah Sdr.Yadi Terdakwa serta Saksi- 3 turun dari mobil sedangkan Saksi menunggu di mobil kemudian sekira pukul 23.30 wib sekembalinya dari rumah tersebut Saksi melihat wajah Saksi- 3 mengalami memar dibagian bawah pelipis mata sebelah kiri, kemudian Saksi dan Saksi- 1 serta Saksi- 3 menuju ke Garut dengan tujuan mengambil mobil Toyota Inova Nopol D 1227 LN yang berada ditangan Sdr Agus yang digelapkan oleh Saksi- 3.
5. Bahwa pada saat di dalam mobil Xenia yang Saksi kemudian Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan atau tidak terhadap Saksi- 3 namun Saksi mendengar Saksi- 3 dibentak- bentak oleh Terdakwa tentang masalah uang tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud uang apa yang ditanyakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut- turut sebanyak tiga kali , sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : **Tedy Prayitno**
Herlambang

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 20 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Pramuka VII K 83
Rt.06 Rw.13 Kel. Cibeunying Kidul Kec. Cibeunying Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tongkeng Bandung belakang Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw tetapi tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa...

2. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Saksi bersama Pratu Ashar anggota Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw dan Sdr. Heri bekerja sama usaha rental mobil, kemudian pada bulan Desember 2009 usaha rental tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Saksi harus mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pratu Ashar, karena Saksi belum bisa membayar hutang tersebut sehingga Pratu Ashar, mengembalikan mobil milik Bapak Halim jenis Avanza warna hitam Nopol D 1308 LJ yang disewakan kepada Saksi kemudian oleh Pratu Ashar mobil tersebut di gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa pada bulan Maret 2010 dari tangan Terdakwa mobil tersebut diambil kembali oleh pemiliknya bernama Bapak Halim, alamat Jln. Soekarno Hatta Bandung (sekarang pindah ke Jakarta) sehingga Terdakwa menagih uangnya kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 pada saat Saksi sedang di dalam mobil Avanza warna silver Nopol D 600 MT di Jalan Cihampelas Bandung tepatnya didepan Indomart Bandung Saksi dihampiri oleh Saksi- 1 (Sdr. Cecep Permana) dan disuruh turun dan masuk kedalam mobil Xenia warna biru telur asin Nopol tidak tahu, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Saksi- 2 (Sdr. Ekki Rinaldi Sesunan).
5. Bahwa sambil berjalan didalam mobil Saksi dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian bawah pelipis mata sebelah kiri berulang- ulang dan disulut oleh api rokok Sampoerna A Mild sebanyak 3 (tiga) kali serta ditendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian muka dan dada sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa berkata "bayar hutang kamu" setelah itu Saksi dibawa kerumah Sdr. Yadi di Jalan Patrkomala No. 32 Bandung sesampainya di rumah Sdr. Yadi Saksi disuruh duduk diteras depan rumah dan disana Terdakwa berkata lagi bayar hutang kamu".
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian bawah pelipis mata sebelah kiri dan luka bakar akibat api rokok.
7. Bahwa atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut maka pada tanggal 10 Juli 2010 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal, adapun hal- hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak memukul hanya mendorong masuk ke mobil.
- Pada waktu akan masuk mobil rokok Terdakwa tidak sengaja mengenai Saksi Tedy Prayitno Herlambang.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wirabuwana lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu Nrp. 31050893810884.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 (Sdr. Tedy Perayitno Herlambang) di rumah teman Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Bandung tetapi tidak ada hubungan keluarga dan sudah ada 5 (lima) bulan Terdakwa mencari Saksi- 3 untuk menagih uang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Fitri di Cicalengka Kab. Bandung Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yadi yang memberitahukan kalau Saksi- 3 berada di BIP Jalan merdeka bandung

/kemudian..

kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima telepon lagi dari Sdr. Yadi memberitahukan Saksi- 3 berada di BEC jalan Purnawarman Bandung, setelah menerima telepon tersebut dari rumah Sdr. Fitri di Cicalengka Terdakwa langsung pergi menuju BEC tetapi sesampainya di BEC Saksi- 3 tidak ada dan Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. Yadi dan Saksi- 1 (Sdr. Cecep Permana), Saksi- 2 (Sdr. Ekki Rinaldi Sesunan) dan teman-teman lainnya.

4. Bahwa sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menerima berita kembali dari teman-teman Sdr. Yadi kalau Saksi- 3 berada di depan Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung setelah menerima berita tersebut Terdakwa bersama teman Sdr. Yadi yang bernama Sdr. Toto pergi ke Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung menggunakan motor untuk mencari Saksi- 3 sedangkan Saksi- 1 pergi mendahului menggunakan sepeda motor jenis honda supra fit nopol D 2125 EZ sesampainya di depan Supermarket Indomart Jln Cihampelas Bandung Terdakwa melihat Saksi- 1 sedang merangkul Saksi- 3 dibawa masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Saksi- 2 setelah Saksi- 3 masuk kedalam mobil tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi- 3 sambil membentak Terdakwa menanyakan tentang uang milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi- 3 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perkataan kapan mau bayar utang kamu, tetapi Saksi- 3 cuek tidak mau mendengar ucapan Terdakwa, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjadi emosi menarik leher Saksi- 3 dan rokok yang Terdakwa isap mengenai ke punggung dan wajah bagian pelipis mata kiri Saksi- 3.

5. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi- 3 untuk masuk kemobil yang dikemudikan Saksi- 2 namun karena Saksi- 3 tidak mau jadi Terdakwa mendorong Saksi -3 agar masuk kemobil, pada saat didorong wajah Saksi- 3 membentur pintu mobil.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 2 pergi membawa Saksi- 3 menuju rumah Sdr. Yadi di jalan Patrakomala No. 32 Bandung sekira pukul 23.30 wib sesampainya di rumah Sdr. Yadi Terdakwa menyuruh Saksi- 3 untuk turun dari mobil dan duduk di teras rumah Sdr. Yadi kemudian Terdakwa menanyakan masalah uang yang dipinjam oleh Saksi- 3 dan Saksi- 3 menjawab "sedang diusahakan" mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dengan tangan kanan Terdakwa menggebrak meja, setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi- 2 yang saat itu sedang menunggu di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1679 JU.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa emosi, sudah lima bulan mencari Saksi- 3 dan sering dihubungi lewat handphone namun tidak nyambung serta atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat : 2 (dua lembar) Visum Et Revertum dari RS Santo yusup Bandung Nomor : 194/ VII/ 2010 tanggal 10 Juli 2010 an. Sdr. Tedy Prayitno Herlambang yang ditandatangani oleh dr. Helentina.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat : 2 (dua lembar) Visum Et Revertum dari RS Santoyusup Bandung Nomor : 194/ VII/ 2010 tanggal 10 Juli 2010 an. Sdr. Tedy Prayitno Herlambang yang ditandatangani oleh dr. Helentina tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari penganiayaan terhadap Sdr. Tedy Prayitno Herlambang yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Kodam VII/Wirabuana lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudri- 3 Dam III/Slw dengan pangkat Pratu nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2. Bahwa...

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 (Sdr. Tedy Prayitno Herlambang) di rumah teman Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Bandung tetapi tidak ada hubungan keluarga dan sudah ada 5 (lima) bulan Terdakwa mencari Saksi- 3 untuk menagih uang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak ketemu.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Fitri di Cicalengka Kab. Bandung Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yadi yang memberitahukan kalau Saksi- 3 berada di BIP Jalan merdeka Bandung kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima telepon lagi dari Sdr. Yadi memberitahukan Saksi- 3 berada di BEC jalan Purnawarman Bandung, setelah menerima telepon tersebut dari rumah Sdr. Fitri di Cicalengka Terdakwa langsung pergi menuju BEC tetapi sesampainya di BEC Saksi- 3 tidak ada .
4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menerima berita kembali dari teman-teman Sdr. Yadi kalau Saksi- 3 berada di depan Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung setelah menerima berita tersebut Terdakwa bersama teman Sdr. Yadi yang bernama Sdr. Toto pergi ke Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung menggunakan motor untuk mencari Saksi- 3 sedangkan Saksi- 1 pergi mendahului menggunakan sepeda motor jenis honda supra fit nopol D 2125 EZ sesampainya di depan Supermarket Indomart Jln Cihampelas Bandung Terdakwa melihat Saksi- 1 sedang merangkul Saksi- 3 yang akan dibawa masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Saksi- 2.
5. Bahwa benar setelah Saksi- 3 masuk kedalam mobil tersebut Terdakwa langsung menghampiri dan ikut masuk kedalam mobil dan sambil berjalan didalam mobil Saksi- 3 dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian bawah pelipis mata sebelah kiri berulang-ulang dan disundut oleh api rokok Sampoerna A Mild sebanyak 3 (tiga) kali serta ditendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian muka dan dada sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa berkata "bayar hutang kamu" setelah itu Saksi dibawa kerumah Sdr. Yadi di Jalan Patrkomala No. 32 Bandung sesampainya di rumah Sdr. Yadi Saksi disuruh duduk diteras depan rumah dan disana Terdakwa berkata lagi bayar hutang kamu".
6. Bahwa benar saat di rumah Sdr. Yadi di jalan Patrkomala No. 32 Bandung sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menyuruh Saksi- 3 untuk turun dari mobil dan duduk di teras rumah Sdr. Yadi kemudian Terdakwa menanyakan masalah uang yang dipinjam oleh Saksi- 3 dan Saksi- 3 menjawab "sedang diusahakan" mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dengan tangan kanan Terdakwa menggebrak meja, setelah itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 yang saat itu sedang menunggu di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1679 JU.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa memukul dan menyundut rokok Saksi Teddy berdasarkan Visum Et Revertum dari RS Santo yusup Bandung Nomor 194/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 an. Sdr. Tedy Prayitno Herlambang yang ditandatangani oleh dr. Helentina dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala :
- Ad regio Parietal detra oedem positif jejas negatif nyeri tekan positif deformitas negatif.
 - Ad regio Ossipital oedem positif jejas negatif nyeri tekan positif deformitas negatif.
 - Ad regio orbitalis sinistra jejas positif hematoma positif oedema positif nyeri tekan positif deformitas negatif.
 - Ad regio Zigomaticus dextra jejas positif hematoma positif nyeri tekan positif deformitas negatif.
 - Ad regio facial dextra jejas positif hematoma positif deformitas negatif.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi, sudah lima bulan mencari Saksi-3 dan sering dihubungi lewat handphone namun tidak nyambung serta atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/Bahwa..

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap lamanya pidanaan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se-cara tunggal yaitu "Penganiayaan" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Dengan sengaja
2. Unsur kedua : Membuat luka atau rasa sakit pada orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Dengan sengaja

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, Dengan sengaja atau kesengajaan menurut MvT adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya

suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut ini keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 (Sdr. Tedy Prayitno Herlambang) di rumah teman Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Bandung tetapi tidak ada hubungan keluarga dan sudah ada 5 (lima) bulan Terdakwa mencari Saksi- 3 untuk menagih uang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak ketemu.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Fitri di Cicalengka Kab. Bandung Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Yadi yang memberitahukan kalau Saksi- 3 berada di BIP Jalan merdeka bandung kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima telepon lagi dari Sdr. Yadi memberitahukan Saksi- 3 berada di BEC jalan Purnawarman Bandung, setelah menerima telepon tersebut dari rumah Sdr. Fitri di Cicalengka Terdakwa langsung pergi menuju BEC tetapi sesampainya di BEC Saksi- 3 tidak ada .
3. Bahwa benar sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menerima berita kembali dari teman-teman Sdr. Yadi kalau Saksi- 3 berada di depan Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung setelah menerima berita tersebut Terdakwa bersama teman Sdr. Yadi yang bernama Sdr. Toto pergi ke Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung menggunakan motor untuk mencari Saksi- 3 sedangkan Saksi- 1 pergi mendahului menggunakan sepeda motor jenis honda supra fit nopol D 2125 EZ sesampainya di depan Supermarket Indomart Jalan Cihampelas Bandung Terdakwa melihat Saksi- 1 sedang merangkul Saksi- 3 yang akan dibawa masuk kedalam mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Saksi- 2.
4. Bahwa benar setelah Saksi- 3 masuk kedalam mobil tersebut Terdakwa langsung menghampiri dan ikut masuk kedalam mobil dan sambil berjalan didalam mobil Saksi- 3 dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian bawah pelipis mata sebelah kiri berulang-ulang dan disundut oleh api rokok sampoerna Mild sebanyak 3 (tiga) kali serta ditendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian muka dan dada sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa berkata "bayar hutang kamu" setelah itu Saksi dibawa kerumah Sdr. Yadi di Jalan Patrkomala No. 32 Bandung sesampainya di rumah Sdr. Yadi Saksi disuruh duduk diteras depan rumah dan disana Terdakwa berkata lagi bayar hutang kamu".
5. Bahwa benar saat di rumah Sdr. Yadi di jalan Patrkomala No. 32 Bandung sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menyuruh Saksi- 3 untuk turun dari mobil dan duduk di teras rumah Sdr. Yadi kemudian Terdakwa menanyakan masalah uang yang dipinjam oleh Saksi- 3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Saksi- 3...

Saksi- 3 menjawab "sedang diusahakan" mendengar jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dengan tangan kanan Terdakwa menggebrak meja, setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi- 2 yang saat itu sedang menunggu di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol D 1679 JU.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa emosi, sudah lima bulan mencari Saksi- 3 dan sering dihubungi lewat handphone namun tidak nyambung serta atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah.

7. Bahwa benar perbuatan tersebut disadari terdakwa akan mengakibatkan rasa sakit pada Saksi- 3 Tedy prayitno Herlambang, namun karena Terdakwa emosi sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Membuat luka atau rasa sakit orang lain

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi- 3 masuk kedalam mobil tersebut Terdakwa langsung menghampiri dan ikut masuk kedalam mobil dan sambil berjalan didalam mobil Saksi- 3 dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian bawah pelipis mata sebelah kiri berulang-ulang dan disundut oleh api rokok Sampoerna A Mild sebanyak 3 (tiga) kali serta ditendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian muka dan dada sebanyak 4 (empat) kali sambil Terdakwa berkata "bayar hutang kamu" setelah itu Saksi dibawa kerumah Sdr. Yadi di Jalan Patrkomala No. 32 Bandung sesampainya dirumah Sdr. Yadi Saksi disuruh duduk diteras depan rumah dan disana Terdakwa berkata lagi bayar hutang kamu".

2. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa memukul dan menyundut rokok Saksi Teddy berdasarkan Visum Et Revertum dari RS Santo yusup Bandung Nomor 194/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 an. Sdr. Tedy Prayitno Herlambang yang ditandatangani oleh dr. Helentina dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala :

- Ad regio Parietal detra oedem positif jejas negatif nyeri tekan positif deformitas negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad rego. Ossital oedem positif jejas negatif nyeri tekan positif deformitas negatif.

- Ad regio orbitalis sinistra jejas positif hematoma positif oedema positif nyeri tekan positif deformitas negatif.
- Ad regio Zigomaticus dextra jejas positif hematoma positif nyeri tekan positif deformitas negatif.
- Ad regio facial dextra jejas positif hematoma positif deformitas negatif.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi, sudah lima bulan mencari Saksi-3 dan sering dihubungi lewat handphone namun tidak nyambung serta atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Membuat rasa sakit pada orang lain” telah terpenuhi.

/Menimbang...

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat rasa sakit pada orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena Terdakwa sudah lama mencari Sdr. Tedy Prayitno Herlambang (korban) yang mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga begitu Terdakwa bertemu Sdr. Tedy Prayitno Herlambang, Terdakwa langsung tidak dapat mengendalikan emosinya serta melampiaskan emosinya sehingga Terdakwa berani melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit pada orang lain hal ini mencerminkan sikap prilaku Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan emosinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogansi Terdakwa yang berusaha menyelesaikan permasalahan dengan main hakim sendiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa didorong oleh karena perilaku korban Sdr. Tedy Prayitno Herlambang yang sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, padahal Terdakwa hendak menagih utang Sdr. Tedy Prayitno Herlambang sehingga Terdakwa merasa dirugikan oleh ulah Sdr. Tedy yang tidak membayar utangnya sebesar Rp.25.000.000,- .

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk dibina dan diperbaiki kesalahannya.
2. Perbuatan Terdakwa didorong oleh karena Terdakwa merasa dirugikan oleh ulah korban yang belum membayar hutangnya sampai saat ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti orang lain.
3. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat
: 2 (dua lembar) Visum Et
Revertum dari RS Santoyusup Bandung Nomor : 194/ VII/
2010 tanggal 10 Juli 2010 an.
Sdr. Tedy Perayitno Herlambang yang ditandatangani oleh
dr. Helentina . Perlu ditentukan
statusnya.

/Menimbang...

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat : 2 (dua lembar) Visum Et Repertum dari RS Santo yusup Bandung Nomor : 194/ VII/ 2010 tanggal 10 Juli 2010 an.Sdr. Tedy Prayitno Herlambang yang ditandatangani oleh dr. Helentina oleh karena merupakan keleng- kapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUHAMAD AMIN, PRATU NRP. 31050893810884** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RS Santoyusup Bandung Nomor 194/VII/2010

: tanggal 10 Juli 2010 an. Sdr. Tedy Prayitno Herlambang yang ditandatangani oleh dr. Helentina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

**FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416**

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)